



TURUNAN.

PUTUSAN

NOMOR : 139/PDT/2012/PT.DPS.

DEMI DEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

1. NI NYOMAN NGEMPEK , Perempuan, umur 80 tahun, pekerjaan Ibu rumah Tangga semula sebagai Penggugat I, sekarang PEMBANDING I ;-
2. I WAYAN NGADA , Laki-laki, Umur 62 tahun, Pekerjaan Wiraswasta semula sebagai Penggugat II, sekarang PEMBANDING II ;-----
3. I WAYAN NGADI, Laki-laki, umur 60 tahun, pekerjaan Buruh, semula sebagai Penggugat III, sekarang PEMBANDING III ; -----
- . I MADE ALIT SUANDIKA, Laki-laki, Umur 21 tahun, pekerjaan Pelajar semula sebagai Penggugat IV, sekarang PEMBANDING IV ;-----
- . I MADE SUMA WIJAYA, Laki-laki, umur 40, pekerjaan Wiraswasta semula sebagai Penggugat V, sekarang PEMBANDING V ; -----

Kesemuanya bertempat tinggal di Lingkungan Teba, Desa Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2012 telah memberikan kuasa kepada : NI WAYAN SUKARNI, SH., WIRANATA TANNAYA, SH. REFLI DELASMARELAN, SH. Kesemuanya Advokat yang berkantor pada kantor Advokat Ni Wayan Sukarni, SH. & Rekan yang beralamat di Jalan Tukad Pakerisan No. 99 L Telepon (0361) 7973528 Denpasar Bali ; -----

Untuk singkatnya kesemuanya semula disebut sebagai PARA PENGGUGAT, sekarang PARA PEMBANDING ; -----

M E L A W A N :



1. I MADE MUNDRA , Laki-laki semuka sebagai Tergugat I, sekarang
TERBANDING I ;-----
- . I WAYAN SUWECA, Laki-laki, semula sebagai Tergugat II, sekarang
TERBANDING II ;-----
- . I KETUT PIRTA, Laki-laki, semula sebagai Tergugat III, sekarang
TERBANDING III ; -----
4. I NYOMAN SUARDANA, Laki-laki, semula sebagai Tergugat IV,
sekarang TERBANDING IV ; -----
- . I KETUT PIHIT Alias I PIET, Laki-laki , semula sebagai Tergugat V,
sekarang TERBANDING V ; -----
- . I MADE SUBRATA Alias I NGELES, Laki-laki, semula sebagai Tergugat
VI sekarang TERBANDING VI;

Kesemuanya beralamat di di Banjar Kangin, Desa Ungasan,
Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, dan juga
bertempat tinggal di Lingkungan Kampus UNUD Jimbaran,
Badung, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor : 03/
HDS/2012 tanggal 13 September 2012 memberikan Kuasa
kepada : 1. COKORDA BAGUS, SH. 2. ANAK AGUNG GEDE
OKA,SH. Keduanya Advokat/Penasehat Hukum berkantor di
Hadesi Law Office, berkedudukan di Puri Saren Agung, Dusun/
Banjar Satria, Desa dan Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten
Gianyar ; -----

7. JOK HAN, Laki-laki, bertempat tinggal di Jalan Bedahulu No. 11 b
Denpasar, semula sebagai Tergugat VII sekarang TERBANDING
VII; -----
8. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, alamat Kantor Jalan
Pudak Denpasar , semula sebagai Turut Tergugat, sekarang Turut
TERBANDING ; -----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

----- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar
Nomor : 139/Pen.Pdt/2012/PT.Dps. tanggal 1 Oktober 2012 tentang



Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 500/Pdt.G/2011/PN.Dps. tanggal 8 Agustus 2012 yang amar selengkapnya sebagai berikut : -----

I. DALAM KONPENSI :

1. Dalam Eksepsi : -----

- Menyatakan Eksepsi Para Terugat I sampai dengan Terugat VI dan Turut Terugat di tolak seluruhnya ; -----

2. Dalam Pokok Perkara : -----

- Mengabulkan Gugatan Para Penggugat I,II,III DAN IV untuk sebagian ; -----

- Menyatakan Para Penggugat I,II,III dan IV adalah Ahli waris sah dari I Repug ; -----

- Menolak Gugatan Para Penggugat I,II,III dan IV untuk selain dan selebihnya ; -----

II. DALAM REKONVENSI :

• Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ; -----

• Menyatakan bahwa tanah sengketa 1 s/d.4 adalah merupakan harta peninggalan I Made Bet (IBet) almarhum ; -----

• Menyatakan bahwa Penggugat I s/d. IV adalah ahli waris yang sah dari I Made Bet (Ibet) almarhum yang berhak terhadap Tanah Sengketa 1 s/d. 4 ; -----
Menyatakan bahwa proses peralihan hak atau pensertifikatan



tanah sengketa yang dulunya tercantum atas nama I Made Bet (IBet) almarhum menjadi atas nama Penggugat I s/d. IV telah dilakukan menurut prosedur yang sah ; -----

- Menyatakan bahwa sertifikat tanah-tanah sengketa yaitu : -----
 - Sertifikat Hak Milik No. 14584/Kel. Jimbaran, Surat Ukur tanggal 09-02-2010 No. 08854/Jimbaran/2010, Luas 29.620 M2 tercatat atas nama Penggugat I (I Made Mudra). -----
 - Sertifikat Hak Milik No. 14583/Kel.Jimbaran, Surat Ukur tanggal 09-02-2010 No. 08856/Jimbaran/2010, Luas 1.200 M2 tercatat atas nama Penggugat I (I Made Mundra) ; -----
 - Sertifikat Hak Milik No. 38/Kel. Jimbaran, Surat Ukur tanggal 23-II-2009, No. 08703/Jimbaran/2009, Luas 1.000 M2 Tercatat atas nama Penggugat I (I Made Mundra) ; -----
 - Sertifikat Hak Milik No. 39.Kel.Jimbaran, Luas 20.180 M2 tercatat atas nama Tergugat I,II,III,IV, dan dari sertifikat tersebut dipecah menjadi : -----
 - Sertifikat Hak Milik No. 14517/Kel.Jimbaran, Surat Ukur tanggal 28-12-2009 No. 08821/Jimbaran/2009, Luas 8.950 M2 tercatat atas nama Penggugat I (I Made Mundra) ; -----
 - Sertifikat Hak Milik No. 14516/Kel. Jimbaran, Surat Ukur tanggal 28-12-2009, No. 08820/Jimbaran/2009, Luas 1.180 M2 tercatat atas nama Penggugat IV (I Nyoman Suardana) ; -----
 - Sertifikat Hak Milik No. 14515/Kel.Jimbaran, Surat Ukur tanggal 28-12-2009 No. 08819/Jimbaran/2009, Luas 10.050 M2 tercatat atas nama Penggugat III (I Ketut Pirta) ; -----

Telah dilakukan menurut prosedur yang sah ; -----

- Menyatakan bahwa Para Tergugat tidaklah ada hak atas tanah-tanah sengketa ;-----



- Menyatakan bahwa Pipil No. 470, Persil 135 a, Klas VI, luas 2,650 Ha, Pipil No. 470, Persil 135b, Klas VII, luas 0,120 Ha, Pipil No. 270, Persil 140 a, Klas V, luas 0, 100 Ha, Pipil No. 470, Persil 140b, Klas VI, luas 2,160 Ha. kesemuanya sebagaimana tersebut pada Surat Keterangan Tanah No. 2780/Bd/1983 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Luas Tk.I IPEDA Denpasar tertanggal 28 Desember 1983, tercantum atas nama I Repug adalah tanpa dasar hukum dan tidak ada tanahnya ; -----

- Menyatakan perbuatan Para Tergugat melakukan pengukuran atau permohonan terhadap tanah-tanah sengketa peninggalan I Made Bet (I Bet) almarhum adalah perbuatan tanpa dasar hukum yang sah ; -----

III. DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ : -----

- Menghukum para Penggugat Konpensı/Tergugat Rekonpensı untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.891.000,-- (Satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----

----- Membaca Risalah Pemberitahuan Putusan Nomor : 500/Pdt.G/2011/ PN.Dps. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar bahwa isi putusan tersebut telah disampaikan/ diberitahukan dengan cara sah dan seksama kepada Kuasa Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 13 Agustus 2012 ; -----

----- Membaca Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Agustus 2012 Para Penggugat/Para Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 500/Pdt.G./2012/PN.Dps. tanggal 8 Agustus 2012 untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat banding ; -----



----- Membaca Risalah Pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 11 September 2012 dan tanggal 12 September 2012 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Para Terbanding dan Turut Terbanding ; -----

----- Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Para Penggugat / Para Pembanding melalui kuasanya tertanggal 20 September 2012 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Para Tergugat/Para Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding pada tanggal 24 dan 25 September 2012 ; --

----- Membaca Surat Kontra Memori banding yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Terbanding melalui kuasanya tertanggal 25 September 2012 dan Surat kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Para Penggugat/Para Pembanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding pada tanggal 25 dan 26 September 2012 ; -----

----- Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor : 500/Pdt.G/2011/PN.Dps. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar telah memberikan kesempatan kepada pihak Para Penggugat/Para Pembanding , Para Tergugat/Para Terbanding dan kepada Turut Tergugat/Turut Terbanding pada tanggal 20 September 2012 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Penggugat/ Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 500/Pdt.G/2011/PN.Dps. tanggal 8 Agustus 2012 dan telah pula membaca serta memperhatikan surat memori banding yang diajukan oleh Para



Penggugat/Para Pembanding, serta kontra memori banding yang dilakukan oleh Para Tergugat/Para Terbanding ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, oleh karena keberatan-keberatan Para Penggugat /Para Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding, ternyata telah dipertimbangkan secara seksama oleh Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan putusan halaman 51 sampai dengan halaman 56 ; -----

----- Menimbang, bahwa atas dasar hal tersebut maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama tersebut, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya yang meliputi dalam eksepsi, konpensi, rekonpensi maupun konpensi/rekonpensi telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya ; -----

----- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut maka Pengadilan Tinggi berpendirian bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 500/Pdt.G/2011/PN.Dps. tanggal 8 Agustus 2012 dapat dipertahankan dalam pengadilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena ternyata para Penggugat/Para Pembanding tetap berada dipihak yang kalah, baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepada Para Penggugat/Para Pembanding tersebut ; -----

----- Mengingat ketentuan undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004, selanjutnya diubah lagi berdasarkan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, RB.g dan ketentuan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding, semula Para Penggugat ; -----



- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 500/Pdt.G/2011/ PN.Dps., tanggal 8 Agustus 2012 yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,-- (Seratus ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2012 oleh kami I GUSTI MADE ANTARA,SH. Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Hakim Ketua Majelis, dengan I MADE TJAKRA,SH. dan AGUS SUBROTO, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 139/Pen.Pdt/2012/PT.Dps. tanggal 1 Agustus 2012 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari : Selasa, tanggal 9 Oktober 2012 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu NI MADE DALEM Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belas pihak dalam perkara ini.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

t.t.d

HAKIM KETUA MEJELIS,

t.t.d.

I MADE TJAKRA, SH.

t.t.d

I GUSTI MADE ANTARA,SH.

AGUS SUBROTO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.



NI MADE DALEM.

Perincian biaya perkara banding :

1. Meterai putusan	Rp. 6.000,--
. Redaksi putusan	Rp. 5.000,--
. Leges putusan	Rp. 5.000,--
. Pemberkasan	<u>Rp.134.000,--</u>

Jumlah : Rp.150.000,--

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Turunan Resmi

Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Denpasar,

A.A.SAGUNG KETUT RATNADI,SH.

Nip. 040041247 .-



Untuk Turunan Resmi
Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Denpasar,

A.A.SAGUNG KETUT RATNADI,SH.

Nip. 040041247 .-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)